

**PERJANJIAN KERJASAMA
(KONTRAK)**

**CV SARAT INOVASI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM) UNIS**

NOMOR : 10/SPK/SAINS.APLIKASI/VI /2022

TANGGAL : 2 JUNI 2022

PEKERJAAN : LAYANAN APLIKASI SURVEY DESA

LOKASI : JLN. SYEKH YUSUF NO. 10,
RT.001/RW.003, BABAKAN, KEC.
TANGERANG, KOTA TANGERANG,
BANTEN 15118

**HARGA
KESELURUHAN** : Rp12.000.000,- (DUA BELAS JUTA
RUPIAH)

PELAKSANA : CV SARAT INOVASI

**JANGKA WAKTU
LAYANAN** : 12 (DUA BELAS) BULAN

MULAI : 2 JUNI 2022
SELESAI : 1 JUNI 2023

PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN APLIKASI SURVEY DESA

NOMOR : 107/SPK.APLIKASI SURVEY
DESA/SVM/X/2022

TENTANG:
IMPLEMENTASI APLIKASI SURVEY DESA
DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM UNIS)

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Hudaya Latuconsina, Drs., MM.
Jabatan : Kepala LPPM
NPWP : 01.224.186.1-416.000 a.n Universitas Islam Syekh Yusuf
Alamat : Jln. Cimone Permai VII No.33, RT.008/RW.007 Kel. Cimone Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kode Pos 15114
2. Nama : Robby Rizky, S.T., M.Si.
Jabatan : Direktur Utama CV SARAT INOVASI
NPWP : 02.354.885.2-615.000
Alamat : Kp. Saruni, RT.02/RW.01, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandegelang, Banten, Kode Pos 42216

Bertindak selaku Direktur Utama CV SARAT INOVASI berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor: 05 tanggal 06 September 2022 oleh Notaris Yuliana Limantara, SH, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0176470.AH.01.11 TAHUN 2022 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama CV SARAT INOVASI, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut----- PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Para Pihak, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama layanan Aplikasi Survey Desa untuk diimplementasikan di LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara LPPM dengan CV SARAT INOVASI tentang Layanan Aplikasi Survey Desa;
2. Aplikasi Survey Desa adalah sebuah aplikasi survey serta pendataan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang menjembatani LPPM untuk mendata RTLH masyarakat;
3. SURVEY DESA adalah Sistem Survey dan Pendataan Terintegrasi Online yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA untuk mengelola data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di institusi;
4. WS adalah Web Service yang disediakan oleh CV Sarat Inovasi;
5. Layanan adalah kegiatan pemeliharaan aplikasi pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung yaitu berupa bug fixing dan penanganan keluhan dalam bentuk tertulis, layanan ini tidak termasuk penambahan fitur. Segala bentuk layanan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan secara remote;
6. Bug Fixing adalah perbaikan kesalahan kode program yang mengakibatkan proses dalam aplikasi tidak berjalan sebagaimana semestinya;
7. Server Cloud adalah layanan berlangganan server tanpa harus memiliki bentuk server fisik dan bersifat dinamis ketika melakukan upgrade server (HDD, RAM, Processor);
8. Service Level Agreement (SLA) adalah komitmen yang berlaku antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penyedia layanan;
9. User Guide adalah dokumen teknis yang bertujuan untuk memberikan bantuan penjelasan penggunaan sistem;
10. Force Majeure adalah peristiwa yang termasuk di dalamnya dapat berupa: bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemik, perang, huru-hara, demonstrasi, pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
11. Addendum adalah surat perjanjian tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian ini secara hukum melekat pada perjanjian pokok;

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah memberikan Layanan Aplikasi Survey Desa di LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIS untuk memudahkan dalam melakukan survey serta pendataan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan pelaporan LPPM.

PASAL 3

BENTUK KESEPAKATAN

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan fasilitas layanan Aplikasi Survey Desa kepada PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA menerima dan menyetujui fasilitas layanan yang ditawarkan PIHAK KEDUA;
3. Jika PIHAK PERTAMA di tengah perjanjian kerjasama ini melakukan alih bentuk institusi, maka perjanjian kerjasama tetap berlaku yang selanjutnya akan diatur dalam addendum;

PASAL 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini sebagai berikut:
 - a. Layanan konsultasi terkait perbaikan data dan solusi untuk pengelolaan data mengikuti aturan-aturan LPPM
 - b. Layanan konsultasi terkait perubahan aturan di LPPM yang di-release disetiap patch.
 - c. Modul-modul Aplikasi Survey Desa yaitu :
 - 1) Migrasi Awal**
 - 1.1) Data Desa.
 - 1.2) Data User.
 - 1.3) Data Daftar Objek Survey/RTLH.
 - 1.4) Data Surveyor.
 - 1.5) Data Tim Leader.
 - 1.6) Data Pemetaan Surveyor.
 - 1.7) Data Hasil Survey.
 - 1.8) Data Analisa.
 - 1.9) Data Rekap Analisa.
 - 1.10) Data lainnya (yang masih terkait proses awal aplikasi)
 - 2) Berlangganan layanan**
 - 2.1) *WEB Service* Selama Masa Kontrak Berlangsung.
 - 2.2) Custom user management.
 - 2.3) Mapping NIK Masyarakat.
 - 2.4) Buat/ubah/hapus data desa.
 - 2.5) Buat/ubah/hapus data daftar objek survey/RTLH.
 - 2.6) Buat/ubah/hapus data surveyor.
 - 2.7) Buat/ubah/hapus data tim leader.
 - 2.8) Buat/ubah/hapus data pemetaan surveyor.
 - 2.9) Fitur Manajemen User.
 - 2.10) Fitur histori hasil survey.
 - 2.11) Fitur histori analisa survei berupa grafik dan chart.
 - 2.12) Fitur setting periode.

- 2.13) Fitur chart jumlah target survey yang telah tersurvey dan belum tersurvey.
- 2.14) Fitur grafik hasil analisa.

3) Set up

- 3.1) Instalasi database server Aplikasi Survey Desa
 - 3.2) Instalasi database cloud aplikasi Survey Desa
 - 3.3) Instalasi Aplikasi Survey Desa
 - 3.4) Updating data pokok
2. Platform yang digunakan pada aplikasi Aplikasi Survey Desa ini adalah platform yang dikembangkan sendiri oleh PIHAK KEDUA;
 3. Substansi ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah ditetapkan atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian ini;
 4. Penandatanganan dokumen akan dilakukan oleh wakil Para Pihak yang memiliki wewenang mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini serta wajib dipatuhi oleh Para Pihak;
 5. Batasan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Migrasi data objek survey satu kali di awal proses;
 - b. Instalasi serta konfigurasi server;
 - c. Pelatihan bagi administrator dan operator sistem
 6. Tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini adalah:
 - a. Entry data objek survey setelah proses migrasi;
 - b. Penambahan fitur di luar scope paket produk;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendukung seperti seminar, sosialisasi maupun promosi atau publikasi
 - d. Pembuatan/ migrasi aplikasi web based menjadi mobile based
 7. Kerangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini ditetapkan atas kesepakatan Kedua Belah Pihak;
 8. Implementasi sistem dilakukan di LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIS;
 9. Segala perubahan terkait perjanjian ini, serta termasuk segala konsekuensi yang menyertai, akan disepakati bersama oleh Para Pihak;

PASAL 5 LAYANAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh pekerjaan di bawah perjanjian kerjasama ini merupakan pekerjaan lengkap, tidak cacat dan dapat dipergunakan sesuai substansi pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 4;
2. PIHAK KEDUA memberikan 1 copy User Guide Aplikasi Survey Desa;
3. Selama masa penyebaran virus COVID-19, pelatihan akan dilakukan secara online sampai dengan adanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA jika situasi sudah kondusif untuk melakukan pelatihan secara on site;
4. Permintaan visitasi tim dalam rangka pelatihan dan pendampingan harus disertai dengan surat resmi dari PIHAK PERTAMA. Kegiatan visitasi dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah pengajuan estimasi biaya oleh PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
5. Selama masa penyebaran virus COVID-19, pelatihan akan dilakukan secara online sampai dengan adanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

jika situasi sudah kondusif untuk melakukan pelatihan secara *on site*

6. Layanan Aplikasi Survey Desa berlaku sampai jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (Dua Belas) bulan sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2023;
2. Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan selama masa perpanjangan tersebut harga layanan Aplikasi Survey Desa akan menyesuaikan dengan harga terbaru;
3. Jika di kemudian hari terdapat perubahan skema harga Aplikasi Survey Desa maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat resmi kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal surat resmi PIHAK KEDUA untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama layanan Aplikasi Survey Desa;
4. Perubahan skema harga Aplikasi Survey Desa tidak berlaku untuk jangka waktu perjanjian sesuai dengan Pasal 6 ayat (1);
5. Akan muncul addendum sebagai hasil dari kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas perubahan skema harga Aplikasi Survey Desa.

PASAL 7 HARGA PEKERJAAN

1. Jumlah harga keseluruhan untuk pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**;

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran periode awal oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tanggal kesepakatan perjanjian kerjasama ini;
2. Pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) tahapan yaitu periode tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 26 April 2023 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan potongan harga sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Pembayaran dilakukan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Para Pihak;
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tagihan dikirimkan by email, pembayaran dilakukan dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening PIHAK KEDUA atas nama CV. Sarat Inovasi Nomor rekening 7219143847;
4. Validasi pembayaran diterima pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00-15.00 WIB.

5. Pembayaran yang sudah dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak bisa dikembalikan jika PIHAK PERTAMA berhenti berlangganan atau ada pemutusan kontrak kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
6. Jika PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran selama maksimal 2 (dua) periode pembayaran maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Peringatan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender dan menon-aktifkan layanan Aplikasi Survey Desa.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam kontrak kerjasama ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan layanan mengacu pada Pasal 5 perjanjian kerjasama ini;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan keluhan kepada PIHAK KEDUA bila terjadi gangguan pada akses aplikasi;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama jika tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan kerjasama layanan Aplikasi Survey Desa yang disebutkan pada dokumen perjanjian kerjasama ini atau dinyatakan pailit (kampus ditutup);
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA wajib menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai penanggung jawab selama perjanjian kerjasama ini;
 - b. melunasi tagihan sampai bulan terakhir penggunaan layanan Aplikasi Survey Desa kecuali pailit (kampus ditutup) atau upgrade paket layanan Aplikasi Survey Desa;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melunasi semua tagihan pembayaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal tagihan dikirimkan mengacu pada Pasal 8 perjanjian kerjasama ini;
 - d. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan bukti pembayaran;
 - e. PIHAK PERTAMA wajib melakukan upgrade paket Aplikasi Survey Desa, jika melebihi dari ketentuan setiap paket layanan Aplikasi Survey Desa;
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemberhentian sementara terhadap server dan layanan pada PIHAK PERTAMA, Jika PIHAK PERTAMA belum membayar semua kewajiban setelah 5 (lima) hari kerja dari tanggal jatuh tempo pembayarannya tanpa pemberitahuan mengenai penundaan pembayaran tersebut;
 - b. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama ini jika PIHAK PERTAMA tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini;
 - c. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kekeliruan data PIHAK PERTAMA, karena kesalahan input data yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemeliharaan dan menyelesaikan perbaikan atas kerusakan server dan aplikasi atau gangguan jaringan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kerusakan tersebut terjadi/dilaporkan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA wajib memberikan layanan kepada PIHAK PERTAMA mengacu pada Pasal 5 perjanjian kerjasama ini;

- c. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengaktifan kembali sistem dan layanan pada hari yang sama jika PIHAK PERTAMA telah melakukan pelunasan pembayaran menurut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 perjanjian kerjasama ini;
- d. PIHAK KEDUA wajib menjamin dan mengganti rugi kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga terhadap penggunaan sistem oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh apapun termasuk pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual;
- e. PIHAK KEDUA wajib menjaga dengan upaya terbaik keamanan sistem yang dipergunakan sesuai dengan Perjanjian ini khususnya terkait dengan kerahasiaan data yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PEMBERHENTIAN KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan". Dengan demikian pemutusan perjanjian kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 10 ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini berlaku terus sampaidengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

PASAL 11

KERAHASIAAN

Para Pihak dilarang tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain, baik berupa badan hukum ataupun perseorangan, kecuali:

1. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini;
2. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;
3. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh force majeure;
2. Pihak yang terkena force majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
3. Jika akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka

masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri perjanjian kerjasama ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan musyawarah;

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 15
PENUTUP

1. Segala sesuatu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan di dalam Dokumen Surat Perjanjian ini sehingga tidak merugikan kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dan diketahui oleh para pejabat yang berwenang, atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
3. Surat Perjanjian kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

PIHAK PERTAMA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
(LPPM) UNIS**

PIHAK KEDUA
CV SARAT INOVASI

Dr. H. Hudaya Latuconsina, Drs., MM.
Kepala LPPM UNIS

Robby Rizky, S.T., M.Si.
Direktur Utama